



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

HARNIAH, tempat lahir di Kotabaru, tanggal 1 Januari 1985, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat di Jalan Hutan Kintap, KM. 14, PT. Smart, RT. 2, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Februari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 13 Februari 2018, dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Pli, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Muhammad Saing dan Basniah, lahir di Kotabaru pada tanggal 1 Januari 1985 dan sejak kecil orang tua Pemohon memberi nama HERNIA ELLYANTI;
2. Bahwa, Pemohon mempunyai:
 - Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Nomor 6301074101850002, dengan nama Pemohon tertulis Harniah;
 - Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Nomor 6301073101120008, dengan nama Pemohon tertulis Hernia Ellyanti;
 - Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pulau Laut Timur, nama Pemohon tertulis Hernia Illyanti;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon memiliki anak yang telah mempunyai Akta Kelahiran, yaitu:
 - Atas nama Gusti Ama Atus Sarifah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dengan Nomor 9129/IST/CATPIL/2005, nama Pemohon tertulis Hernia Ellyanti;
 - Atas nama Gusti Muhammad Iqbal Arifin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan Nomor 6352/DISPEN-PSLB/2010, nama Pemohon tertulis Hernia Elly Yanti;
4. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis Harniah diperbaiki menjadi Hernia Ellyanti, pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Nomor 6301074101850002 dan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Muhammad Iqbal Arifin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan Nomor 6352/DISPEN-PSLB/2010;
5. Bahwa, menurut Undang-Undang, Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perbaikan nama Pemohon, pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Nomor 6301074101850002 dan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Muhammad Iqbal Arifin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan Nomor 6352/DISPEN-PSLB/2010, dengan nama Pemohon yang semula tertulis HARNIAH diperbaiki menjadi HERNIA ELLYANTI, dimana Penetapan Perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan identitas Pemohon dimasa yang akan datang, yakni membuat dokumen kependudukan yang baru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Nomor 6301074101850002, nama Pemohon yang semula tertulis HARNIAH diperbaiki menjadi HERNIA ELLYANTI, dan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Muhammad Iqbal Arifin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Nomor 6352/DISPEN-PSLB/2010, nama Pemohon yang semula tertulis HERNIAH ELLY YANTI diperbaiki menjadi HERNIA ELLYANTI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah/memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Nomor 6301074101850002, nama Pemohon yang semula tertulis HARNIAH menjadi HERNIA ELLYANTI, dan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Muhammad Iqbal Arifin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Nomor 6352/DISPEN-PSLB/2010, nama Pemohon yang semula tertulis HERNIAH ELLY YANTI menjadi HERNIA ELLYANTI, dan mencatatkan penetapan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari SELASA tanggal 10 JULI 2018, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6301074101850002, atas nama HARNIAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 117/01/XII/99, tertanggal 31 Desember 1999, atas nama Hernia llyanti, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6352/DISPEN-PSLB/2010, atas nama GUSTI MUHAMMAD IQBAL ARIFIN, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9129/IST/CATPIL/2005, atas nama GUSTI AMA ATUS SARIFAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6301073101120008, tertanggal 31 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat pula dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, yakni perbaikan elemen data identitas Pemohon berupa nama, pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang semula tertulis tertulis HARNIAH menjadi HERNIA ELLYANTI, serta data berupa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama GUSTI MUHAMMAD IQBAL ARIFIN, yang semula tertulis HERNIAH ELLY YANTI menjadi HERNIA ELLYANTI;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa *“jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut”*, sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang memiliki wilayah hukum ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Juncto Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan dan pencatatan perubahan elemen data statis berupa tempat tanggal lahir pada dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Ayat (1) : “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”

Ayat (2) : “orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, apabila seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-5, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara Volunteer, sehingga oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal dan berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon juga adalah orang yang berhak mengajukan Permohonan ini baik untuk dirinya sendiri maupun bertindak atas nama anaknya yang bernama GUSTI MUHAMMAD IQBAL ARIFIN yang berdasarkan bukti P-4 belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua, sehingga anak Pemohon tersebut masih berada dalam kekuasaan Pemohon untuk bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon lahir di Kotabaru, pada tanggal 1 Januari 1985, dengan nama lahir yakni HERNIA ELLYANTI;
- Bahwa, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301074101850002, identitas Pemohon tertulis atas nama HARNIAH, sehingga tidak sesuai dengan data sebenarnya, bahwa nama lahir Pemohon adalah HERNIA ELLYANTI, sebagaimana yang juga tercatat pada dokumen berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Gusti Ama Atus Saripah;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Gusti Muhammad Sis Arifin dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang bernama Gusti Ama Atus Saripah dan Gusti Muhammad Iqbal Arifin, yang masing-masing memiliki Akta Kelahiran, namun pada Akta Kelahiran atas nama Gusti Muhammad Iqbal Arifin, penulisan nama Pemohon terdapat kekeliruan, yakni HERNIAH ELLY YANTI, yang seharusnya adalah HERNIA ELLYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dinyatakan bahwa setiap Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari beberapa elemen data statis (data yang sifatnya tetap) maupun elemen data dinamis (yang mengalami perubahan karena sifatnya dapat berubah);

Menimbang, bahwa data identitas berupa "nama", sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, merupakan salah satu jenis elemen data dinamis, yang dapat dilakukan perubahan, diantaranya karena adanya perbaikan kesalahan tulis redaksional ataupun karena Penetapan Pengadilan, oleh sebab itu pengajuan permohonan perbaikan nama yang merupakan bagian dari elemen data dinamis pada Kartu Tanda Penduduk, oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelahhari, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa antara HARNIAH sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, dan HERNIAH ELLY YANTI pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gusti Muhammad Iqbal Arifin, maupun HERNIA ELLYANTI sebagaimana dokumen kependudukan lainnya adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, karenanya Hakim berpendapat, apa yang dimintakan oleh Pemohon mengenai penambahan dana tau perbaikan kekurangan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, sudah sepatutnya untuk dapat dikabulkan;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 7 dari 11



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Petitum tentang perbaikan kesalahan penulisan identitas yakni nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Muhammad Iqbal Arifin, sebagaimana bukti P-3, terlihat nama Pemohon sebagai ibu tertulis HERNIAH ELLY YANTI, sehingga penulisan dana tau redaksional nama Pemohon tersebut salah dan keliru, sebagaimana nama asli dari Pemohon yakni HERNIA ELLYANTI;

Menimbang, oleh karena adanya kekhilafan, kekurangan ataupun kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran merupakan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapat dilakukan perbaikan, penambahan atau pembetulan pada akta-akta yang telah dibukukan dalam register-register Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat Petitum Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian, apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Gusti Muhammad Iqbal Arifin yang mencantumkan nama HERNIAH ELLY YANTI sebagai ibu, diperbaiki menjadi HERNIA ELLYANTI, dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa menindaklanjuti penambahan kekurangan penulisan nama sebagaimana Permohonan Pemohon tersebut, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 16 KUHPerdata, dinyatakan bahwa, "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pula bahwa "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan pula bahwa "*pendaftaran perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*", dan pada ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b, menyatakan "*pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu bentuk produk atau akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan dan/atau perbaikan kekurangan penulisan dan pencantuman identitas pada dokumen akta-akta tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat penambahan kekurangan penulisan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301074101850002, tertanggal 30 April 2013, atas nama HARNIAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, terdapat kekurangan dan kesalahan pada penulisan nama, karena tidak sama dan tidak sesuai dengan nama lahir yang diberikan oleh orangtua Pemohon, sebagaimana yang juga tercantum pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta identitas pada dokumen lainnya yang seharusnya adalah **HERNIA ELLYANTI**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan kekurangan serta melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301074101850002, tertanggal 30 April 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari tersebut, **yang semula nama tertulis HARNIAH menjadi HERNIA ELLYANTI**;
4. Menyatakan, bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, atas nama Gusti Muhammad Iqbal Arifin, Nomor 6352/DISPEN-PSLB/2010, tertanggal 30 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, terdapat kesalahan pencantuman nama Pemohon sebagai ibu yakni HERNIAH ELLY YANTI;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN PliHalaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Muhammad Iqbal Arifin tersebut, **yang semula tertulis HERNIAH ELLY YANTI menjadi HERNIA ELLYANTI;**
6. Memerintahkan kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari segera setelah ditunjukkannya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon kepadanya paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pembetulan yang diperlukan terhadap perubahan dan perbaikan sebagaimana yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya mencatatkan pembetulan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register-register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana yang telah disediakan untuk itu;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp. 226.000,-** (dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **SENIN** tanggal **16 JULI 2018**, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SULISTIYANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SULISTIYANTO

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Biaya – biaya :	
Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 130.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan.....	<u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN PliHalaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)